

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAU BURUH
YANG DI PHK SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD YUDITH PRATAMA
NIM. 1710211210073**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAU BURUH
YANG DI PHK SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD YUDITH PRATAMA
NIM.1710211210073**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAU BURUH
YANG DI PHK SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD YUDITH PRATAMA
NIM. 1710211210073

Skripsi ini telah dipertahankan dan didepan sidang panitia penguji
pada hari selasa 4 juli 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbingan Utama,


Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610200501 1 002

Diketahui,
Banjarmasin, 4 Juli 2023
Ketua Program,


Muhammad Anata Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAU BURUH
YANG DI PHK SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD YUDITH PRATAMA
NIM. 1710211210073

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 230 / UN8.11 / SR / 2024

Tanggal : 21 MAY 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Sekretaris/Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Anggota : 1. Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1002/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yudith Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211210073
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 04 September 1999
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Perdata
Program : Sarjana
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAU BURUH YANG DI PHK SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN


Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 4 juli 2023

Yang membuat pernyataan,




Muhammad Yudith Pratama

NIM : 1710211210073

MOTO

“Jika Kamu takut gagal, kamu tidak pantas untuk sukses”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil ‘alaamiin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan karunia dan ridhonya sehinggaluar biasa karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dan hormati,

Ibu dan Bapak terkasih,

sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan terima kasih sedalam-dalamnya atas pengorbanan yang sangat luar biasa oleh kedua orang tua yakni **Ibu Sumiati** dan **Bapak Darmansyah**. Skripsi ini dipersembahkan dengan rasa hormat kepada kedua orang tua saya. Terima kasih banyak untuk setiap nasihat, dukungan, dan doa yang selalu di panjatkan sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dan Pendidikan sampai selesai. Semoga ini dapat menjadi langkah awal bagi saya untuk terus belajar dan berproses menjadi lebih baik.

Istri dan anak tercinta

Sebagai bentuk rasa cinta yang sangat luar biasa kepada Istri yakni **Risdawati** dan anakku yakni **Muhammad Adzriel Naren Akhtar**. Skripsi ini di persembahkan dengan rasa cinta kepada istri dan anakku. Terima kasih banyak untuk setiap dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan, sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dan Pendidikan sampai selesai. Semoga ini dapat menjadi Langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih baik lagi.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Kepada **Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** terima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan yang diberikan, setiap masukan dan saran dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan. Semoga bapak senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Saudara, teman dekat, dan keluarga

Terima kasih kepada saudara, teman dekat yang sudah banyak memberikan dukungan dan telah membersamai penulis selama menempuh Pendidikan, serta terima kasih kepada keluarga yang turut terlibat memberikan bantuan kepada penulis.



RIWAYAT HIDUP

Muhammad Yudith Pratama lahir di Barabai, Kalimantan Selatan pada tanggal 04 September 1999, merupakan anak keempat dari 4 (Empat) bersaudara, dari pasangan suami isteri Bapak Darmansyah dan Ibu Sumiati. Penulis menempuh Pendidikan di SDN Negeri Sukaramah (2008-2013), SMPN 1 Panyipatan (2013-2015), SMAN 1 Panyipatan (2015-2017). Kemudian melanjutkan Pendidikan tinggi sejak tahun 2017 di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti perkuliahan yang di laksanakan seraca *offline* serta aktif mengikuti kegiatan kegiatan akademik maupun non akademik diantaranya seminar maupun webinar yang diselenggarakan di lingkup fakultas maupun universitas.



RINGKASAN

Muhammad Yudith Pratama, Juni 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAU BURUH YANG DI PHK SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman, Pembimbing : Dr. Sapruji, S.H., LL.M.

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja /buruh dan pengusaha/majikan. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Banyaknya masyarakat yang bekerja dengan mengikatkan diri dengan pihak lain khususnya pada perusahaan/swasta, maka hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan tersebut yang didasarkan adanya suatu hubungan kerja. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah." Dari pengertian hubungan kerja tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk (1). Untuk Memahami Dan Mengetahui Bagaimana Bentuk Perlindungan Bagi Pekerja atau buruh yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan. (2). Memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada masyarakat bagaimana bentuk perlindungan yang didapat oleh Pekerja terhadap Perusahaan yang diduga melakukan serta Memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan referensi untuk bahan penelitian selanjutnya. (3). Memberikan pengetahuan berupa bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan perusahaan yang diduga melakukan phk kepada Pekerja secara sepihak.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa :

- a. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan harus sesuai dengan undang- undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam beberapa proses yaitu mengadakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan, bila menemui jalan buntu maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan untuk memutuskan perkara. Bagi karyawan yang bermasalah melakukan pelanggaran berat, langsung diserahkan kepada pihak kepolisian tanpa meminta ijin kepada pihak yang berwenang. Dan untuk karyawan yang akan pension dapat diajukan sesuai dengan peraturan. Demikian pula karyawan yang mengundurkan diri diatur sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan.
- b. Sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang telah diPHK dimana dalam undang-undang mengharuskan atau mewajibkan perusahaan untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan, dan

uang penggantian hak. Dan Peraturan mengenai uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak diatur dalam pasal 156, pasal 160 sampai pasal 169 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



ABSTRAK

Muhammad Yudith Pratama, Juni 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAU BURUH YANG DI PHK SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman, Pembimbing : Dr. Sapruji, S.H., LL.M.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk (1). Untuk Memahami Dan Mengetahui Bagaimana Bentuk Perlindungan Bagi Pekerja atau buruh yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan. (2). Memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada masyarakat bagaimana bentuk perlindungan yang didapat oleh Pekerja terhadap Perusahaan yang diduga melakukan serta Memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan referensi untuk bahan penelitian selanjutnya. (3). Memberikan pengetahuan berupa bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan perusahaan yang diduga melakukan phk kepada Pekerja secara sepihak.

Menurut Hasil penelitian menunjukkan, bahwa : Pertama, Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan harus sesuai dengan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam beberapa proses yaitu mengadakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan, bila menemui jalan buntu maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan untuk memutuskan perkara. Bagi karyawan yang bermasalah melakukan pelanggaran berat, langsung diserahkan kepada pihak kepolisian tanpa meminta ijin kepada pihak yang berwenang. Dan untuk karyawan yang akan pension dapat diajukan sesuai dengan peraturan. Demikian pula karyawan yang mengundurkan diri diatur sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan. Kedua, Sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang telah diPHK dimana dalam undang-undang mengharuskan atau mewajibkan perusahaan untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Dan Peraturan mengenai uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak diatur dalam pasal 156, pasal 160 sampai pasal 169 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum bagi pekerja/buruh, Petanggungjawaban perusahaan, Pekerja/buruh di PHK Secara sepihak

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan Kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAU BURUH YANG DI PHK SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN” sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara individu maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan memberikan masukan untuk penyusunan skripsi;
3. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis selama masa perkuliahan;
4. Seluruh staff di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

5. Teruntuk teman-teman terdekat Penulis, terima kasih sudah memberikan bantuan dan dorongan untuk dapat menyelesaikan studi, serta berkenan menjadi tempat bertukar pikiran, berkeluh kesah, dan sudah kebersamai Penulis selama menempuh masa studi di Banjarmasin;
6. Seluruh pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan dan dukungan selama perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Bahwasanya penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa masukan dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung dan tidak langsung. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi skripsi ini.

Banjarmasin, 04 Juli 2023

Penulis,

Muhammad Yudith Pratama

NIM. 1710211210073

DAFTAR ISI

RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Penelitian Terdahulu	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja.....	9
B. Pengertian Hubungan Kerja.....	10
C. Para pihak Dalam Hubungan kerja	11
D. PHK.....	20
BAB III PEMBAHASAN.....	25
A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pekerja/buruh Terhadap Perusahaan yang mem PHK secara sepihak.....	25
B. Pertanggungjawaban Perusahaan yang diduga Melakukan PHK secara sepihak	44
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR RUJUKAN	55